



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Kd.30.01/4/PP.00.4/ 092 /2010

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
AI IKHLAS MOLOWAHU
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap RA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo;
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal Al Ikhlas Molowahu Kecamatan Tibawa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan:

Surat dari Pengurus Raudhatul Athfal Al Ikhlas Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Nomor : 8/RA-IKHM/M/IV/2010 tanggal 26 April 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Ikhlas Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Ikhlas Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- Kedua : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan pada Pengurus/Yayasan Raudhatul Athfal tersebut;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pengurus/Yayasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 29 April 2010



Drs. H. Yudin Moonti, M.Pd
NIP. 19670305 199403 1 005

Tembusan Yth;

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
3. Ketua Pokjawas Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo;
4. Pengawas Pendaia TK/SD, RA/MI Wilayah Tibawa;